

NASKAH PERTIMBANGAN
UJI KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DILINGKUNGAN RSUD BENDAN KOTA PEKALONGAN

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, terdapat Kategori Informasi Publik yang terbuka dan Dikecualikan.

Dijelaskan dalam peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik, pasal 2, setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna Informasi Publik. Sedangkan Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah pertimbangan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

II. ASAS

Dalam melakukan pengujian konsekuensi atas informasi, PPID Pembantu Kota Pekalongan berdasarkan asas pengklasifikasian informasi antara lain:

1. Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. Berdasarkan perki 1 Tahun 2017 pasal 2 ayat (2).
2. Pengujian atas konsekuensi atas informasi dilakukan secara seksama dan penuh ketelitian. Berdasarkan Perki 1 Tahun 2017 pasal 5 ayat (2).
3. Informasi yang Dikecualikan tidak bersifat permanen, ada jangka waktu pengecualiannya. Berdasarkan Perki 1 Tahun 2017 Pasal 2 ayat (2).

III. PENDEKATAN

Dalam melaksanakan pengecualian informasi di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan menggunakan pendekatan aktif dan pasif. Pendekatan aktif merupakan kegiatan pengecualian informasi berdasarkan prakarsa dari badan badan publik untuk melakukan klasifikasi informasi sehingga dapat dipilih dan ditentukan informasi yang tergolong dikecualikan. Sedangkan Pendekatan pasif dilakukan pada saat adanya permintaan dari pemohon informasi.

Uji konsekuensi dengan pendekatan aktif dilaksanakan oleh Tim PPID Pembantu Kota Pekalongan mengacu pada Daftar Informasi yang Dikecualikan Tahun 2020 disertai dengan pembahasan terhadap usulan informasi potensial untuk dikecualikan pada Tahun 2021.

IV. PELAKSANAAN

Uji konsekuensi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan dilaksanakan pada:

Hari : Senin

Waktu : 14 Juni 2021

Tempat : Ruang Komite Medis Lantai 2 RSUD Benda Kota Pekalongan

I. KAJIAN TERHADAP INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Hasil kajian yang dilakukan oleh PPID Utama Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGEKUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI		JANGKA WAKTU
			APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DITUTUP	
9	Rincian harga penawaran dari calon penyedia barang dan jasa yang pengadaannya dilaksanakan oleh RSUD Bendan tahun 2022	<ol style="list-style-type: none">1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;2. Undang - undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf b tentang KIP	Menghambat kesuksesan kebijakan karena ada pengungkapan secara prematur (informasi apabila bukan menimbulkan penilaian tidak objektif)	Efisiensi Anggaran karena diperoleh penawaran harga wajar	1 (satu) tahun atau sampai dengan penetapan pemenang sesuai dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah

VI. HASIL KAJIAN

Setelah diadakan Uji Konsekuensi pada PPID Pembantu Kota Pekalongan ditetapkan Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2021. Selanjutnya hasil uji konsekuensi dituangkan dalam lembar pengujian konsekuensi sesuai dengan ketentuan PERKI No. 1 Tahun 2017 pasal 6 yang didalamnya mencantumkan:

1. Informasi tertentu yang akan dilakukan Pengujian Konsekuensi
2. Undang-Undang yang dijadikan dasar pengecualian
3. Konsekuensi apabila informasi dibuka dan ditutup
4. Jangka waktu pengecualian informasi

VII. PENUTUP

Demikian naskah pertimbangan ini disusun oleh PPID Pembantu Kota Pekalongan, dimaksudkan agar penyusunan Informasi yang dikecualikan menjadi berkualitas karena disusun secara seksama dan penuh ketelitian berdasarkan pertimbangan yuridis yang mengacu pada peraturan perundang-undangan, maupun pertimbangan logis yang mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan apabila informasi dibuka atau ditutup.

DIREKTUR RSUD BENDAN
KOTA PEKALONGAN
Selaku Atasan PPID Pembantu,


dr. JUNAEDI WIBAWA, M.Si, Med, Sp.PK
Pembina Tk. I
NIP. 19650325 198503 2 008

Pekalongan, 14 Juni 2021

KABAG. TATA USAHA
PPID Pembantu,


DWI YUNIASTUTI, SKM
Pembina
NIP. 19760607 200012 2 004

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI RSUD BENDAN KOTA PEKALONGAN
NOMOR : 060/1454

Pada hari ini, senin tanggal empat belas bulan juni tahun dua ribu dua puluh satu (14/06/2022) bertempat di RSUD Bendan Kota Pekalongan telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
			Apabila Dibuka	Manfaat Apabila Ditutup	
1	Rincian harga penawaran dari calon penyedia barang dan jasa yang pengadaannya dilaksanakan oleh RSUD Bendan tahun 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; 2. Undang - undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf b tentang KIP 	Menghambat kesuksesan kebijakan karena ada pengungkapan secara prematur (informasi apabila bukan menimbuklan penilaian tidak objektif)	Efisiensi Anggaran karena diperoleh penawaran harga wajar	1 (satu) tahun atau sampai dengan penetapan pemenang sesuai dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Bahwa Pengujian Konsukuensi sebagaimana diaksud pada tabel di atas dilakukan oleh :

NO.	NAMA	JABATAN	OPD/UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1	dr. Junaedi Wibawa	Dir	Rmns Rm	
2	dr. Dwi Yuniastuti	Kabag. Tata Usaha	Rmns Rm	
3	Dwi Yuniastuti	Kabag Tata Usaha	RSUD BENDAN	
4	Rikza Dwi	Kabag P3	RSUD BENDAN	
5	Anik Srisilowati	Umpey	RSUD BENDAN	
6	dr. Budi Santoso	Kabid Yanmed	RSUD BENDAN Kota Pekalongan	
7	Ahmad Arofil	Kasi Penuangan Medis	RSUD BENDAN Kota Pekalongan	
8	Mahmudah	Kasi Pengamb. Etika Kep	RSUD BENDAN Kota Pekalongan	
9	J. Rini R	Kasi Pengamb. Etika Kep	RSUD Benda Kota Pekalongan	
10	Dwi Testiguti	Kasubag P3	RSUD BENDAN	
11	Hirawan	Kasi As. dan Keperawatan	RSUD BENDAN	
12	Rmns	RSUD BENDAN	RSUD BENDAN	
13				
14				

Menyetujui
DIREKTUR RSUD BENDAN
KOTA PEKALONGAN



dr. Junaedi Wibawa, MSi, Med, Sp.PK
NIP. 19690615 200003 1 005

Mengesahkan,
KABAG TATA USAHA
Selaku PPID Pembantu

Dwi Yuniastuti, SKM
NIP : 19760607 200012 2 004